

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Gerakan Advokasi Kebijakan yang dilakukan oleh FMM terhadap kebijakan izin investasi PT. SPL dari Pemko Padang, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan gerakan tersebut dalam merubah (memodifikasi) kebijakan izin investasi PT. SPL, yakni tidak hanya dengan memanfaatkan kekuatan simbolik identitas dari masyarakat Minangkabau, seperti yang diuraikan oleh peneliti dengan merujuk pemikiran Tarrow, di antaranya :

1. Telah adanya susunan aksi mengacau (disruptive) terhadap penguasa dalam hal ini Pemerintah Kota Padang dengan konsolidasi 7 tokoh berpengaruh di bidang agama dan kemasyarakatan Sumatera Barat, dilanjutkan dengan pengumpulan tanda tangan 22 tokoh.
2. Dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap Pemerintah Kota Padang yakni menghentikan pembangunan Super Block Lippo/Siloam dan membatalkan izin pembangunannya.
3. Berakar pada rasa identitas kolektif, dalam hal ini adanya kesamaan nilai dalam identitas kolektif sebagai masyarakat Minangkabau yang menjunjung

tinggi nilai kearifan lokal Adat Basandi Syara'-Syara, Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

4. Melanjutkan aksi kolektifnya sampai menjadi sebuah gerakan sosial dengan tindak lanjut yang bermuara dengan dikeluarkannya SK nomor 009/SK/MUI-SB/X/2013 tentang Pendirian Forum Masyarakat Minang (FMM) tolak Superblock Lippo/Siloam.

Sehingga gerakan FMM dapat diidentitaskan sebagai gerakan dari masyarakat Minangkabau dalam menolak bentuk penindasan dari kaum dominan dan otoritarian terhadap upaya merusak tatanan nilai-nilai yang telah didisposisikan oleh sistem sosial masyarakat Minangkabau, dapat dimaknai sebagai sebuah gerakan sosial yang berbasis aksi kultural. ABS-SBK dijadikan *frame* oleh FMM sebagai isu utama untuk memobilisasi masyarakat agar mendukung aksi advokasi tersebut.

Ini diperkuat juga dengan pemikiran Gramsci tentang aktivitas *civil society*, dimana untuk menandingi suatu kekuatan hegemoni yang dominan maka diperlukan aksi kultural bagi *civil society* untuk membangkitkan kesadaran kritis rakyat terhadap sistem dan struktur yang menyebabkan ketertindasan, eksploitasi dan berbagai sistem yang tidak adil lainnya seperti struktur kelas, relasi gender dan rasisme.¹

Lebih lanjut fenomena pergerakan dari *civil society* berkaitan erat dengan sebuah nilai yang diidentitaskan dengan suatu penindasan dari kaum yang mendominasi terhadap kaum yang terdominasi, sehingga menciptakan sebuah

¹ Roger Simon. 2004. Gagasan-gagasan Politik Gramsci. Yogyakarta: Insist bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. Hal. Xvi.

perlawanan dari kaum terdominasi untuk memperjuangkan nilai-nilai yang telah didisposisikan dalam sebuah arena. Sehingga, menganalogikan penjelasan Bourdieu ke dalam fenomena gerakan FMM dapat peneliti kerangkakan bahwa FMM yang disimbolkan sebagai kaum yang terdominasi merasa tertindas oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemko Padang (kaum yang mendominasi), dimana kebijakan tersebut dirasa telah mengancam nilai-nilai yang telah didisposisikan (Adat Bersandi Sarak, Sarak Bersandi Kitabullah), yang mana keterancaman tersebut menciptakan perlawanan dari masyarakat.

Berangkat dari kesepakatan atas terancamnya eksistensi nilai-nilai budaya dan agama dalam masyarakat tersebut, beberapa tokoh yang diidentifikasi sebagai perwakilan masyarakat bersepakatan untuk menggerakkan sebuah perlawanan dengan membingkainya menjadi isu strategis dalam menjaring massa dan aliansi pendukung ke beberapa organisasi kemasyarakatan di Sumatera Barat, yang muaranya secara bersama-sama berkonsolidasi membuat sebuah organisasi sebagai wadah dan motor pergerakan.

Selanjutnya, keberhasilan gerakan advokasi oleh FMM terhadap kebijakan izin investasi PT. SPL juga tidak terlepas dari adanya indikasi prosedur izin pendirian yang tidak sesuai dengan juknis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah Kota Padang dalam mengambil kebijakannya terkait Persetujuan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Lingkup untuk mendirikan bangunan *mixed used* oleh PT.SPL, tidak konsisten dengan juknis yang ada. Dijabarkan bahwa setiap investor yang akan melakukan investasi di Kota Padang sebelum mengantongi

Surat Rekomendasi Walikota, maka ada beberapa proses yang dilalui seperti;² Tahap pertama mengantongi Izin Prinsip, Tahap kedua mengantongi Izin Lokasi, Tahap ketiga Izin Lingkungan dan selanjutnya Izin Lanjutan.

Temuan lain yang didapatkan peneliti terkait gagalnya implementasi pendirian *mixed used building* tersebut ialah tidak tersampainya sosialisasi tentang maksud dan tujuan dari investasi yang dilakukan oleh investor kepada masyarakat setempat. Efek kurangnya sosialisasi pada masyarakat telah menimbulkan kecurigaan masyarakat dan menambah keyakinan akan adanya dampak negatif dari pendirian *mixed used building*. Tidak adanya konfirmasi dan sosialisasi dari pihak investor dalam hal ini PT. SPL kepada masyarakat baik itu masyarakat setempat, tokoh adat dan agama setempat, baik secara formal atau informal sebelum melakukan kegiatan pembangunan,³ membuat kelompok agama⁴ dan tokoh masyarakat mengambil tindakan melalui aksi protes yang terorganisir. Hasilnya, protes dari kalangan masyarakat menjadi kuat dan izin pendirian dapat dihentikan.

² Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu narasumber dari Bapedalda Kota Padang, Marzuki, Kasubid Kajian Amdal dan UKL-UPL, 8 November 2016.

³ Pengakuan dari Irfianda Abidin, yang mengatakan bahwa pihak dari investor belum pernah melakukan peninjauan terkait sosialisasi investasi apa yang akan dilakukan dikawasan tersebut. Dan ini juga dibuktikan dari beberapa catatan dari pihak Tim Teknis Penilaian ANDAL Kota Padang, saat melakukan pembahasan Dokumen KA-ANDAL Rencana Pembangunan Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit Internasional, Sarana Pendidikan dan Hotel Oleh Lippo Group. Tanggal 17 Oktober 2013.

⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar dan beberapa Ormas Islam yang memiliki faham radikalisme seperti Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM), Komite Penegak Islam (KPSI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Islam (HTI), Gerakan Muslimin Minangkabau (GMM), dan Libas.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, terdapat saran penelitian yang terdiri secara akademis dan praktis. Secara akademis, hasil penelitian ini memperkaya khazanah ilmu politik tentang gerakan sosial, khususnya gerakan masyarakat sipil dengan mendeskripsikan dan menganalisa strategi advokasi yang di gunakan oleh FMM untuk mempengaruhi Pemko Padang dan Lippo Group melakukan perubahan substansi dari izin pendirian Lippo Plaza, yang kemudian dilanjutkan mengidentifikasi unsur-unsur dari kekuatan gerakan FMM sebagai gerakan civil society yang mampu melakukan advokasinya dalam mempengaruhi Pemerintah Kota Padang dengan merubah substansi kebijakan investasi oleh Lippo Group.

Untuk itu disarankan kepada peneliti selanjutnya, yang berminat dalam mendalami kasus ini, agar mengkaji dari sisi lainnya seperti pemerintah Kota Padang dan investor dari Lippo Group sendiri, serta menggunakan teori gerakan sosial lainnya untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu gerakan.